



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 03/KPU-Kab.Sikka/281/II/2008

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 DI KABUPATEN SIKKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 maka dipandang perlu menetapkan Keangggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara di Tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Jadwal Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Jadwal Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008;

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 25 Februari 2008;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan
PERTAMA**

- :
- : Mengangkat untuk jabatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 di Kabupaten Sikka dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- :
- : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008.

KETIGA

- :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 4. Bupati Sikka di Maumere;
 5. Ketua KPU Provinsi NTT di Kupang;
- Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA,**

ttd.

M.P. ROBBY KEUPUNG, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA
Kasubag Hukum dan Humas,



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 03/KPU-Kab.Sikka/281/II/2008

TANGGAL : 25 Februari 2008

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 DI KABUPATEN SIKKA.

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PAGA	1. Florentinus Constantinus Edo Maga 2. D. Mike da Costa 3. Petrus Sapa 4. Yohanis Viani Weki 5. Robertus Rova Nanga	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
2.	TANA WAWO	1. Fransiskus Fander 2. Anastasia Navi 3. Florianus Herijon Webron, S.Sos 4. Albertus Benyamin 5. Yohanes Krisostomus Senda, S.Fil	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
3.	MEGO	1. Ubaldus Kanga 2. Rega Donatus 3. Konstantinus Djawa, S.Pt 4. Yohanes Marselinus Dapo 5. Alexius Suki, S.Pt	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
4.	LELA	1. Kornelis Parera 2. Bonefasius Jakobus Baba 3. Edwin Eduard Moat Geba, A.Md 4. Franc Parera Nacang, ST 5. Stefanus Nong Perador da Silva, A.Md	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
5.	NITA	1. Karolina Selviana Susana Nona, A.Md 2. Agnes Nona Mitan, SE 3. Petrus Bura 4. Maksi Ser Pieter Meak 5. Thomas Didimus	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

1	2	3	4
6.	MAGEPANDA	1. Wihelmus Wisang, S.IP 2. Vinsensia Frudensiana, SP 3. Samuel Gusti Mau 4. Bernabas Bogo 5. Simon Sera, SE	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
7.	PALUE	1. Petrus Fidelis Cawa 2. Benediktus Tiko 3. Theresia Tali 4. Viktor Marianus Sawu 5. Kanisius Wongga	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
8.	ALOK	1. Maria Magdalena Leny 2. Euphrasia Skolastika 3. Alfonsus Gaudentius Sero 4. Ambrosius Maksi, SE 5. Welybrodus Saungonggor	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
9.	ALOK BARAT	1. Stanislaus Kopong 2. Juneha, SE 3. Dominggus Laga Hae 4. Emry Endrianingsih 5. Jhon Orlando, S.Fil	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
10.	ALOK TIMUR	1. Emerensiana Gulo, S.Pt 2. Kristianus Bai Apelabi 3. Emanuel Marianus 4. Fransiskus X. Bere Mau, SH 5. Marianus Boli Koban, SH	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
11.	KOTING	1. Blasius Aprinus 2. Martha Hartati 3. Marianus Darius 4. Selvi Periyanti 5. Maria Edistina	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

1	2	3	4
12.	NELE	1. Paskalia 2. Yanuarius Haryanto, SE 3. Martha Tora 4. Faustinus Nong Tien 5. Heronimus Soge	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
13.	WAIGETE	1. Yohanes Menis 2. Nikodemus Dunia, S.Sos 3. Yulius Tara 4. Yoseph Kartini 5. Maria Veronika	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
14.	WAIBLAMA	1. Laurensius Leong, A.Md 2. Yohanes Jonson, A.Md 3. Yohanes 4. Fransiska Floriani Raga 5. Yohanes Benyamin	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
15.	TALIBURA	1. Antonius Doze 2. Robertus Robinus Ropon Lewuk 3. Kosmin Rudiyanto 4. Yohanes Nong Lehan 5. Hortensia Konselfina	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
16.	KANGAE	1. Yoseph Yumaldi, A.Md 2. Frederikus Alfonsus Yovinianus 3. Anna Anita Lisnawati 4. Yosef Sumanto, S.Pt 5. Gabriel Marsce, S.Sos	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
17.	KEWAPANTE	1. Paulus Lopi 2. Fransiska Nona Helda 3. Ahmad Dahlan 4. Anastasia Aji 5. Yakobus Piama	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

1	2	3	4
18.	HEWOKLOANG	1. Ambrosius Ambon 2. Richardus Rasong 3. Ireneus Wain 4. Hubertus Firmeru 5. Firmus Toni, SE	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
19.	BOLA	1. Arnoldus Siprianus 2. Yosef Trisno Sumarjo 3. Scholastika Konsita 4. Ubertha 5. Vitalis Suali	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
20.	DORENG	1. Agustinus Feliksius Segon, ST 2. Anastasia Theresia 3. Karolus Klong, S.Pd 4. Yulius Nong Plea, SP 5. Nikolaus Lico	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)
21.	MAPITARA	1. Martinus Meong, SP 2. Maria Martha Moning, A.Md 3. Stefanus G. Rupa 4. Johanis John Yodi Jemada, SE 5. Agustinus Ferimus Yunarso, S.Pt	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota (Ketua dipilih oleh anggota berdasarkan pleno PPK)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA,

ttd.

M.P. ROBBY KEUPUNG, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA
Kasubag Hukum dan Humas,



Mega Suryati Azhar